



Integrasi Filsafat Nomokrasi Pancasila pada Simulasi Legislatif untuk Mewujudkan Harmonisasi Norma Hukum dan Reduksi Ego-Sektoral

Bambang Gulyanto¹, Meirad Arianza Bima², Nuriana Silaban³, Janji Matogu Doloksaribu⁴, Erwin⁵, Mhd. Joko Samudro⁶, Fitri Ramadhani⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Hukum Universitas Asahan

Received:		22 Juli 2026	Abstrak Fenomena hiper-regulasi dan menguatnya ego-sektoral dalam sistem legislasi Indonesia menunjukkan adanya problem struktural dan epistemologis dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dominasi paradigma positivisme hukum yang bersifat teknis-prosedural telah melahirkan perancang peraturan yang cakap secara formal, namun lemah dalam integrasi nilai dan orientasi sistemik, sehingga memicu disharmoni norma dan fragmentasi kewenangan. Dalam konteks tersebut, Filsafat Nomokrasi Pancasila menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai sekaligus parameter uji materiil setiap norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka konseptual dan operasional integrasi Filsafat Nomokrasi Pancasila ke dalam Model Pembelajaran Simulasi Legislatif guna mewujudkan harmonisasi norma hukum dan mereduksi ego-sektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran simulasi legislatif berbasis nilai Pancasila mampu berfungsi sebagai laboratorium hukum untuk menginternalisasi nilai-nilai integratif, memperkuat kapasitas legal reasoning, serta membangun kesadaran kolektif perancang terhadap kepentingan sistem hukum nasional. Integrasi ini berimplikasi pada penguatan harmonisasi regulasi, pencegahan konflik norma, serta pembentukan budaya hukum yang responsif, integratif, dan berkeadilan. Dengan demikian, Model Pembelajaran Simulasi Legislatif berbasis Nomokrasi Pancasila merupakan instrumen strategis dalam reformasi pendidikan hukum dan tata kelola legislasi nasional.
Revised:		29 Juli 2026	
Accepted:		5 Agustus 2026	
Kata Kunci:			Nomokrasi Pancasila, Simulasi Legislatif, Harmonisasi Norma, Ego-Sektoral, Pendidikan Hukum

(*) Corresponding Author: bambanggulyantouna@gmail.com

How to Cite: Gulyanto, B., Bima, M. A., Silaban, N., Doloksaribu, J. M., Erwin, E., Samudro, M. J., & Ramdhani, F. (2026). Integrasi Filsafat Nomokrasi Pancasila pada Simulasi Legislatif untuk Mewujudkan Harmonisasi Norma Hukum dan Reduksi Ego-Sektoral. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(8.B), 283-296. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13815>.

PENDAHULUAN

Kedudukan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan landasan yuridis bagi keberlakuan prinsip *rechtsstaat* di Indonesia, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh supremasi hukum. Dalam realitas praktik ketatanegaraan, terjadi pergeseran dari kualitas menuju kuantitas regulasi, sebuah fenomena yang diidentifikasi sebagai hiper-regulasi.¹ Multiplikasi peraturan yang tidak disertai dengan koherensi sistemik ini berpotensi mendistorsi kepastian hukum (*rechtssicherheit*).² Akibatnya, regulasi yang bersifat inflatif tersebut

¹ Fahri Bachmid, (2025), "Institutional Model of the National Legislative Body: Smart Regulations and Regulatory Guillotine as Solutions to Hyper-Regulation in Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19 (3), 251 – 262. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.251-262>

² Badan Pengkajian MPR RI, *Strategi Perampangan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017), hlm. 49

seringkali menjadi hambatan prosedural dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian target-target strategis nasional.

Data statistik mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia merepresentasikan kondisi nyata dari fenomena proliferasi regulasi. Berdasarkan tabulasi data saat tulisan ini dibuat, akumulasi peraturan di Indonesia mencapai 40.406 unit, yang didominasi secara signifikan oleh peraturan tingkat kementerian/lembaga (23.122 unit) dan peraturan pusat (17.284 unit), serta didukung oleh ribuan peraturan daerah.³ Besarnya volume regulasi ini mengindikasikan adanya disfungsi sistemik dalam mekanisme legislasi nasional. Proliferasi tersebut tidak hanya memberikan beban administratif pada birokrasi, tetapi juga memicu ambivalensi kepatuhan akibat inkonsistensi norma, baik secara vertikal maupun horizontal, yang pada akhirnya mendistorsi prinsip kepastian hukum.⁴

Faktor determinan yang memicu inkohereni regulasi di Indonesia adalah penguatan egosentrisme sektoral pada level kementerian dan lembaga negara non-kementerian.⁵ Fenomena ini terefleksi dalam kecenderungan institusional untuk memosisikan kewenangan legislasi sebagai instrumen perlindungan otoritas yurisdiksional tanpa mengintegrasikannya dengan kesatuan sistem hukum nasional.⁶ Proliferasi Peraturan Menteri sering kali didorong oleh upaya perluasan kewenangan administratif dan pengamanan alokasi sumber daya anggaran, yang berimplikasi pada timbulnya disharmoni norma.⁷ Kondisi tersebut memicu konflik regulasi ketika satu objek pengaturan yang bersifat lintas sektor dikelola melalui perspektif sektoral yang berbeda, sehingga menghambat sinkronisasi kebijakan nasional.⁸

Fenomena ego-sektoral tersebut diperumit oleh adanya tantangan epistemologis dalam sistem pendidikan dan pelatihan pembentukan hukum di Indonesia.⁹ Paradigma pendidikan bagi perancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafters*) masih didominasi oleh aliran positivisme hukum yang bersifat formalistik dan teknis-prosedural.¹⁰ Fokus kurikulum cenderung menitikberatkan pada kompetensi *legal drafting* yang bersifat mekanistik, sebagaimana diatur secara kaku dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011, dibandingkan pada pengembangan kemampuan *legal reasoning* yang substantif.¹¹ Kondisi ini menyebabkan

³ Lihat: JDIH BPK, "Statistik Peraturan", *Database Peraturan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Statistik>

⁴ Ade Irawan Taufik & Rismala Dewi, (2019) "The Urgency to Revitalize Indonesia's Regulatory Reform Through Evaluation and the Re-Arrangement of Regulatory Database", *Advance in Economics, Business and Management Research*, **10**. 103 – 110. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.014>; Widodo Ekatjantana & Kai Hauerstein, *Regulatory Reform in Indonesia: A Legal Perspective*, (Jakarta: Hanns Seidel Foundation dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019), hlm. 224

⁵ Minardi, (2021), "Dinamika Deradikalisasi: Merajut Kompromi Dua Lembaga Negara", *Governabilitas*, **2**(1), 58 – 78. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.108>

⁶ Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi & TB. Rifat P. (2022). "Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, **19**(3), 380 – 395. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.879>

⁷ Hendra Kurnia Putra, Sudarsono, Istislam & Aan eko Widiarto, (2020), "Legal Implications of Regulating Ministerial Regulation in Indonesia's Regulatory System", *Journal of Arts & Humanities*, **9**(6), 12 – 27. <https://doi.org/10.18533/journal.v9i6.1911>

⁸ Lis Diana Ningsih, Andri Suprihatno & Utang Rosidin, (2024), "Politik Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, **4**(3), 2570 – 2584.

⁹ Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, (2021), "Legal Education in Indonesia", *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, **1**(1), 1 – 30. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.6>

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Muhammad Taufik Rahman, Siti Mafuzah, Muhammad Rasyid Al-Madani, Hamudinnur & Noor Efendy, (2025), "Menyempurnakan Proses Legal Drafting Di Indonesia: Tantangan, Strategi, Dan Rekomendasi Untuk

minimnya integrasi nilai-nilai filosofis dan sosiologis dalam proses legislasi, sehingga produk hukum yang dihasilkan cenderung bersifat legalistik-formal namun kurang memiliki kedalaman orientasi pada keadilan sosial.¹²

Terdapat diskrepansi antara kedudukan doktrinal Pancasila sebagai norma dasar negara dengan praktis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹³ Penempatan Pancasila dalam proses legislasi cenderung bersifat formalistik-ritualistik, tanpa disertai internalisasi nilai yang mendalam dalam perancangan norma.¹⁴ Kelemahan dalam metodologi *legal reasoning* menyebabkan para perancang kesulitan melakukan sinkronisasi antara sila-sila Pancasila dengan kebijakan teknis yang disusun.¹⁵ Fenomena ini berpotensi menghasilkan regulasi yang secara formal sah, namun secara materiil tidak selaras dengan cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia, khususnya dalam menjamin nilai persatuan dan keadilan sosial dalam setiap materi muatan.¹⁶

Dalam diskursus hukum tata negara Indonesia, paradigma Nomokrasi Pancasila menawarkan sintesis antara supremasi hukum dengan nilai-nilai fundamental bangsa sebagai basis legitimasi regulasi.¹⁷ Konsep ini memosisikan setiap produk legislasi sebagai derivasi dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan musyawarah, guna menghindari pendekatan hukum yang murni prosedural.¹⁸ Transformasi menuju Nomokrasi Pancasila mengharuskan pergeseran paradigma legislasi dari pendekatan utilitarian-politik menuju pendekatan yang berbasis pada pengayoman sosial dan keadilan distributif.¹⁹ Hal ini memastikan bahwa setiap materi muatan regulasi selaras dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang bersifat integratif.

Implementasi praktis dari konstruksi teoretis Nomokrasi Pancasila memerlukan transformasi dalam metodologi pendidikan hukum yang selama ini bersifat konvensional. Pendekatan pedagogis yang berorientasi pada ceramah satu arah maupun simulasi peradilan semu (*moot court*) dinilai kurang memadai untuk mengembangkan kompetensi dalam pembentukan norma (*legislative drafting*), karena lebih menitikberatkan pada aspek yudisial.²⁰

Regulasi Berkualitas", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1160 – 1175. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1092>

¹² Sudiyan, (2019), "The Ideal Model of Law Education to Achieve Progressive Law Enforcement", *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 1(3). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1092>; Emmi Rahmiwita Nasution, Meirad Arianza Bima & Rika Rahayu, (2024), "Nuansa Keadilan dalam Undang-Undang Perkawinan: Sebuah Kajian Filosofis Pancasila", *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 16585 – 16601. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.15424>

¹³ Erdin Tahir, (2023), "Pemaknaan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Yustitia*, 3(2), 133 – 157. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.194>

¹⁴ Frensiska Ardhiyaningrum, (2024), "Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(4), 259 – 273. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.699>

¹⁵ Rahamnsyah Fadlul Al Karim Rambe, (2024), "Implementation Of Pancasila Values As The Basis Of The State In The Formation Of Legislation And Regulations", *Lex Societas*, 1(2), 91 – 98. <https://doi.org/10.70489/mw6mpp52>

¹⁶ Frensiska Ardhiyaningrum, *Loc. Cit.*

¹⁷ Fais Yonas Bo'a, (2018), "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21 – 49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>

¹⁸ Vincentius Setyawan, (2023), "Pancasila as A Philosophical Basis of Law Fomration in Indonesia", *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2(1), 1 – 8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17388726>

¹⁹ Indra Rahmatullah, (2020), "Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila", *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(2), 39 – 44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>

²⁰ Paul Maharg & Emma Nicol, (2014), "Simulation and Technologu in Legal Education: A Systematic Review and Future Research Programme", *Legal Education: Simulation in Theory and Practice*, 17 42.

Sebagai solusi, diperlukan inovasi berupa "Model Pembelajaran Simulasi Legislatif" yang berfungsi sebagai laboratorium hukum.²¹ Model ini tidak hanya menekankan pada prosedur formal legislasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menguji efektivitas transformasi nilai-nilai filosofis Pancasila ke dalam norma hukum yang responsif, sinkron, dan integratif.²²

Urgensi restrukturisasi model pembelajaran legislatif ini menemukan momentum relevansinya pasca kontroversi yuridis dalam pembentukan UU Cipta Kerja melalui metode *Omnibus Law*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menetapkan inkonstitusionalitas bersyarat akibat cacat formal dan defisit partisipasi bermakna (*meaningful participation*), merupakan indikator empiris atas ketidakefektifan metodologi pembentukan hukum yang bersifat teknokratis-positivistik.²³ Fenomena ini mengonfirmasi bahwa diskoneksi terhadap prinsip-prinsip *legisprudence* tidak dapat sepenuhnya dimitigasi melalui mekanisme korektif di fase adjudikasi (*judicial review*).²⁴ Sebaliknya, diperlukan intervensi pada fase formulasi melalui peningkatan kapasitas intelektual dan integritas metodologis para perancang peraturan perundang-undangan.²⁵

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka konseptual dan operasional mengenai integrasi Filsafat Nomokrasi Pancasila ke dalam Model Pembelajaran Simulasi Legislatif. Fokus analisis diarahkan pada dua sasaran utama: pertama, bagaimana internalisasi nilai Pancasila dapat membangun kesadaran kolektif untuk mereduksi ego-sektoral di kalangan calon perancang; dan kedua, bagaimana desain simulasi ini dapat meningkatkan kompetensi teknis sekaligus filosofis perancang dalam mewujudkan harmonisasi norma hukum nasional. Melalui pendekatan ini, diharapkan lahir generasi baru perancang peraturan perundang-undangan yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki integritas negarawan.

Tulisan ini akan menguraikan secara komprehensif landasan teoritis, desain model pembelajaran, serta proyeksi implikasi yuridisnya. Dengan meletakkan Pancasila sebagai *leitstern* (bintang pemandu) dalam pendidikan hukum, diharapkan ego-sektoral dapat diredam sejak dalam pikiran (*mindset*) para perancang, sehingga potensi konflik norma di masa depan dapat diminimalisir demi terwujudnya sistem hukum nasional yang integratif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yang bersifat preskriptif-analitis. Pilihan metode ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang berupa prinsip-prinsip hukum, konsep teoritis, dan norma peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembentukan hukum dan pendidikan hukum di Indonesia. Penelitian

<https://pureportal.strath.ac.uk/en/publications/simulation-and-technology-in-legal-education-a-systematic-review/>

²¹ Araua Nath, Gautami Chakravarty & Srishti Roy Barman, (2025), "Transforming Legal Education Through Experiential Learning; Integrating Intellectual Property Simulations and Digital Copyright Case Studies into the Law School Curriculum", *Asian Journal of Legal Education*, 12(2), https://doi.org/10.1177/23220058251334749?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle

²² *Ibid.*

²³ Antoni Putra, (2024), "Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Yudisial*, 17(1), 81 – 105. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.613>

²⁴ Angga Prastyo, (2022), "Limitation Of Meaningful Participation Requirements In The Indonesian Law-Making Process", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 405 – 436. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>

²⁵ Luna Dezeana Ticoalu & Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq, (2025), "Pemenuhan Meaningful Participation dalam Rangka Mewujudkan Procedural Justice Terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(3), 375 – 387. <https://doi.org/10.54629/jli.v22i3.1500>

ini tidak bermaksud untuk menguji keberlakuan hukum secara sosiologis-empiris di masyarakat melalui survei atau observasi lapangan, melainkan memfokuskan diri pada koherensi sistemik antara gagasan filosofis Nomokrasi Pancasila dengan praksis normatif pendidikan perancangan peraturan perundang-undangan.²⁶ Tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah preskripsi atau rekomendasi model pembelajaran baru yang ideal (*ius constituendum*) guna memperbaiki tata kelola legislasi nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat majemuk (*multi-approach*), meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah inventarisasi regulasi terkait pembentukan peraturan, seperti UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden tentang BPHN, serta aturan kurikulum pendidikan hukum. Pendekatan konseptual diterapkan untuk membedah konsep-konsep kunci seperti Nomokrasi Pancasila, *Legisprudence*, Teori Hukum Integratif, dan Ego-Sektoral. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan secara mendalam untuk menggali nilai-nilai inti Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* yang harus menjiwai setiap norma hukum, serta untuk melakukan kritik mendasar terhadap dominasi positivisme hukum dalam pendidikan hukum saat ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif terhadap berbagai sumber otoritatif. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, undang-undang terkait, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah nasional terakreditasi (Sinta) dan internasional (Scopus), serta hasil-hasil penelitian lembaga negara. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode silogisme deduktif, di mana premis mayor berupa teori Nomokrasi Pancasila dan prinsip harmonisasi hukum dikontestasikan dengan premis minor berupa realitas pendidikan *legislative drafting* dan fenomena ego-sektoral saat ini. Dari proses dialektika analisis tersebut, ditarik kesimpulan preskriptif mengenai urgensi dan desain operasional model integrasi pembelajaran yang diusulkan.

PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Epistemologis: Dari Positivisme Teknis Menuju Nomokrasi Substantif

Fragmentasi regulasi dan kecenderungan ego-sektoral dalam sistem legislasi Indonesia berkorelasi linier dengan hegemoni positivisme hukum yang mendominasi paradigma pendidikan serta praktik hukum nasional.²⁷ Melalui pengaruh *Pure Theory of Law* dari Hans Kelsen serta *Command Theory* dari John Austin, hukum dikonstruksikan sebagai sistem norma yang otonom dan tertutup.²⁸ Perspektif Kelsenian menekankan pada pemisahan antara norma hukum dengan elemen non-yuridis seperti etika, sosiologi, dan politik. Dalam kerangka ini, legitimasi hukum didasarkan secara eksklusif pada prosedur formal pembentukan peraturan

²⁶ Emmi Rahmiwita Nasution, *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*, (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 42

²⁷ Maulidha Eka Pratiwi, Reny Oktaviani Paturu, Riya Manikam Sariyana & Elviandri, (2026), "Hegemoni Positivistik Dan Involusi Local Wisdom: Menata Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6633 – 6644. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4134>

²⁸ Ahmad Fanani & Muhammad Sulthon Zulkarnain, (2022), "Understanding John Austin's Legal Positivism Theory and Hans Kelsen's Pure Legal Theory: an Introduction for Beginners", *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(2), 107 – 118. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.41>

dan kepatuhan terhadap hierarki norma (*Stufenbau*).²⁹ Akibatnya, hukum diposisikan sebagai manifestasi otoritas penguasa yang mengandalkan sanksi sebagai instrumen kepatuhan, yang sering kali mengabaikan dimensi keadilan substantif.

Dominasi paradigma positivisme membawa implikasi fundamental terhadap epistemologi pendidikan hukum di Indonesia, yang cenderung terperangkap dalam "teknisme" hukum yang reduksionis.³⁰ Calon perancang peraturan diarahkan untuk mengadopsi pola pikir linier dan tekstual, yang secara metodologis memisahkan norma hukum dari *Volksgeist* serta dinamika sosiologis masyarakat.³¹ Dalam konteks ini, perancang peraturan berfungsi sebagai teknisi regulasi yang memprioritaskan standarisasi formal sesuai mandat UU Nomor 12 Tahun 2011, namun sering kali mengabaikan evaluasi terhadap keadilan substantif. Selaras dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, fenomena ini merepresentasikan kondisi hukum yang bersifat "prosedural-formalistik", di mana otoritas teks mengungguli nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kebenaran yuridis direduksi menjadi sekadar kepatuhan pada format tertulis.³²

Implementasi kaku positivisme teknis dalam ranah birokrasi cenderung memicu formalisme hukum yang memberikan legitimasi pada kepentingan sektoral.³³ Dalam kerangka ini, perancang peraturan sering kali membatasi evaluasi pembentukan norma pada parameter kepatuhan formalistik dan validitas yurisdiksional, tanpa mempertimbangkan implikasi sistemik yang lebih luas.³⁴ Premis dasarnya adalah bahwa peraturan dianggap memiliki keabsahan mutlak selama memenuhi syarat delegasi wewenang dan prosedur administratif, meskipun secara substansial memicu diskontinuitas normatif atau mendistorsi kemanfaatan publik.³⁵ Fenomena ini merepresentasikan kompartementalisasi institusional (*silo mentality*) yang berakar pada dekontekstualisasi teks hukum dari integrasi sistem nasional, akibat absennya landasan filosofis yang mengoordinasikan antar-sektor.³⁶

Untuk mengatasi kebuntuan ini, diperlukan pembedahan teoritis menggunakan pisau analisis yang lebih tajam dari sekadar positivisme. Satjipto Rahardjo dengan gagasan Hukum Progresif (*Progressive Law*) menawarkan antitesis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.³⁷ Hukum progresif menolak status quo dan menginginkan hukum yang responsif serta melayani kebahagiaan manusia.³⁸ Dalam konteks legislasi, ini berarti proses

²⁹ Yogi Prasetyo & Absori, (2019), "Study of Legal Positivism", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 8(2), 22 – 37. <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2133>

³⁰ Renita Kamil, (2025), "Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia", *Justisi*, 11(2), 542 – 569. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049>

³¹ Muslihun, (2018), "Legal Positivism, Positive Law, and the Positivisation of Islamic Law In Indonesia", *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 22(1), 77 – 95. <https://doi.org/10.20414/ujs.v22i1.305>

³² Ffidiana, (2025), "Hukum untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo", *Al Wasath*, 6(2), 137 – 141. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1805>

³³ Risdyam Bashier, (2023), "Kritik terhadap Formalisme Hukum", *Jurnal Pelita Nusa*, 3(1), 1 – 13. <https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.34>

³⁴ Renita Kamil, *Loc. Cit.*

³⁵ Mahisa Mareati, (2026), "Kritik Positivisme Hukum: Memisahkan Hukum dari Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3291 – 3301. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3628>

³⁶ Eldest Armyrianti Surono, (2024), "Silo Mentality in Bureaucratic Reform", *Economic Military and Geographically Business Review*, 2(1), 27 – 40. <https://doi.org/10.61511/emagrap.v2i1.2024.972>

³⁷ Ffidiana, *Loc. Cit.*

³⁸ M. Syafi'ie, (2012), "Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1), 189 – 206.

pembentukan peraturan tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur formal, tetapi harus berorientasi pada hasil substantif yang mensejahterakan.

Lebih jauh lagi, Romli Atmasasmita melalui Teori Hukum Integratif memberikan kerangka rekonstruksi yang lebih sistematis. Teori ini mencoba menyatukan kembali tiga elemen hukum yang sering terpisah: sistem norma (positivisme), sistem nilai (hukum alam/Pancasila), dan sistem perilaku (sosiologis).³⁹ Teori Hukum Integratif memandang bahwa hukum di Indonesia tidak bisa hanya dipahami sebagai norma tertulis (*law as norms*), tetapi juga harus dipahami sebagai nilai (*law as values*) yang bersumber dari Pancasila, dan sebagai perilaku (*law as behavior*) yang hidup di masyarakat dan birokrasi.⁴⁰ Dalam perspektif teori ini, harmonisasi regulasi dan reduksi ego-sektoral menuntut agar setiap rancangan peraturan diuji dalam tiga dimensi sekaligus. Sebuah peraturan tidak cukup hanya konsisten dengan peraturan di atasnya (aspek norma), tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila (aspek nilai) dan mampu membentuk perilaku birokrasi yang integratif (aspek perilaku). Ego-sektoral muncul justru karena pembentukan hukum berhenti pada aspek norma dan mengabaikan aspek nilai integratif serta dampak perilaku.⁴¹

Di sinilah letak urgensi untuk mengembalikan kiblat pembentukan hukum pada Filsafat Nomokrasi Pancasila. Konsep ini, yang dielaborasi secara mendalam oleh Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar negara hukum (*rechtsstaat*) dalam pengertian formal Eropa Kontinental, melainkan negara hukum yang berketuhanan dan berkedaulatan rakyat.⁴² Nomokrasi Pancasila adalah sintesis antara elemen *rule of law*, demokrasi, dan teokrasi (dalam arti moralitas ketuhanan). Dalam Nomokrasi Pancasila, kedaulatan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi berpadu dengan kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip moralitas yang bersumber dari Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Terdapat prinsip-prinsip utama dalam Nomokrasi Pancasila yang harus diinternalisasi oleh setiap pembentuk hukum, antara lain: Supremasi Hukum yang berkeadilan; Persamaan dalam hukum; Asas Legalitas; Pembatasan kekuasaan; Perlindungan HAM; Peradilan yang bebas; dan yang paling khas adalah Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*) serta Transparansi dan kontrol sosial.⁴⁴ Penerapan prinsip-prinsip ini menuntut perancang peraturan untuk bertindak bukan sebagai robot teknis, melainkan sebagai intelektual hukum yang mampu melakukan *ijtihad* norma. Mereka harus memastikan bahwa setiap pasal yang disusun tidak hanya legal, tetapi juga bermoral, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan umum.⁴⁵

Secara hierarkis, mengacu pada teori Hans Nawiasky yang disesuaikan dengan konteks Indonesia, Pancasila menempati posisi sebagai *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental

³⁹ Subianta Mandala, (2024), "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), 321 – 334. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.321-334>

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Romli Atmasasmita, (2012), "Memahami Teori Hukum Integratif", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 3(2), 1 – 13. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v3i2.132>

⁴² Fitria Esfandiari & Aan Eko Widiyanto, (2024), "Pancasila Legal System: Balancing The Fulfillment Of National Moral Values And Law Enforcement In Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1), <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.999>

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Tubagus Muhammad Nasarudin, (2020), "Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia", *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 43 – 52. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.217>

⁴⁵ *Ibid.*

Negara) yang berada di puncak piramida hukum, di atas *Staatsgrundgesetz* (UUD NRI 1945).⁴⁶ Kedudukan ini bersifat *pre-supposed* (ditetapkan terlebih dahulu) dan tidak dapat diubah, karena ia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensi logis dari posisi ini adalah bahwa Pancasila harus menjadi batu uji (*touchstone*) bagi validitas materiil semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tidak boleh ada satu pun norma hukum, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Desa, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁴⁷

Namun, fakta empiris menunjukkan kesenjangan (*gap*) yang lebar antara idealita ini dengan realita. Banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan Pancasila hanya sebagai formalitas administratif dalam bagian "Mengingat" atau konsideran, sementara substansi pasal-pasalanya justru bernafaskan liberalisme ekonomi, otoritarianisme politik, atau intoleransi sosial.⁴⁸ Hal ini terjadi karena para perancang tidak memiliki metodologi yang jelas untuk menurunkan nilai Pancasila ke dalam norma. Mereka tidak terlatih untuk menerjemahkan Sila Keadilan Sosial menjadi pasal pengaturan subsidi, atau Sila Persatuan menjadi pasal tata kelola sumber daya alam yang integratif. Oleh karena itu, rekonstruksi epistemologis harus diarahkan pada pengembangan kemampuan transformasi nilai ini.⁴⁹

2. Desain Model Pembelajaran Simulasi Legislatif Berbasis Nilai

Untuk membumikan gagasan besar Nomokrasi Pancasila dan Teori Hukum Integratif tersebut, diperlukan wahana pendidikan yang tepat. Pendidikan hukum di Indonesia saat ini umumnya masih memisahkan secara diametral antara mata kuliah filsafat hukum dengan mata kuliah perancangan hukum (*legal drafting*). Filsafat hukum diajarkan sebagai diskursus abstrak yang "mengawang-awang" tentang keadilan, sementara *legal drafting* diajarkan sebagai keterampilan teknis menyusun kalimat hukum yang "membumi" namun kering nilai. Metode pembelajaran yang dominan adalah ceramah satu arah atau, paling banter, simulasi persidangan semu (*moot court*). Sementara *moot court* sangat baik untuk melatih kemampuan litigasi dan penyelesaian sengketa kasus konkret (*yudisial*), ia kurang relevan untuk melatih kemampuan merumuskan kebijakan publik yang abstrak menjadi norma yang berlaku umum (*legislatif*). Mahasiswa lulusan fakultas hukum seringkali gagap ketika diminta menyusun Naskah Akademik atau merancang solusi regulasi yang kompleks.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model "Simulasi Legislatif Berbasis Nilai" (*Value-Based Legislative Simulation*) sebagai inovasi pedagogis. Model ini bukan sekadar simulasi rapat parlemen biasa, melainkan sebuah laboratorium hukum yang komprehensif untuk menguji proses pembentukan hukum dari hulu ke hilir. Fokus utamanya adalah melatih nalar harmonisasi dan integrasi nilai. Dalam model ini, peserta didik (mahasiswa atau peserta diklat) tidak hanya dituntut untuk menyusun draf yang rapi secara teknis, tetapi juga diuji kemampuannya untuk berargumentasi menggunakan pisau analisis Pancasila guna mereduksi ego-sektoral. Berikut adalah tahapan operasional dari model simulasi yang diusulkan:

Tahap 1: Perencanaan dan Pemetaan Nilai (Value Mapping)

Tahap ini mensimulasikan proses penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang merepresentasikan "Kementerian/Lembaga" yang berbeda (misalnya: Kelompok

⁴⁶ Reisa Malida, (2025), "The Legal Standing of Pancasila in the Practice of Judicial Review of Legislation Against the Constitution in Indonesia", *Negrei*, 5(1), 96 – 106. https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/negrei/article/view/13145?utm_source=chatgpt.com

⁴⁷ Yusron Pahlevi, (2019), "Analisis Yuridis Pancasila Sebagai Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm)", *Negara dan Keadilan*, 8(1), <https://doi.org/10.33474/hukum.v8i1.4479>

⁴⁸ Fitria Esfandiari & Aan Eko Widiyanto, *Loc. Cit.*

⁴⁹ *Ibid.*

Kementerian Energi, Kelompok Kementerian Lingkungan Hidup, Kelompok Pemerintah Daerah). Sebelum masuk ke teknis, setiap kelompok wajib menyusun "Peta Nilai Pancasila" terkait isu yang akan diatur. Mereka harus mengidentifikasi sila mana yang menjadi landasan ontologis dari rancangan peraturan mereka. Inovasi di tahap ini adalah kewajiban analisis dampak ideologis: "Apakah rancangan ini memperkuat atau memperlemah persatuan nasional? Apakah ini mewujudkan keadilan sosial atau hanya menguntungkan segelintir elit?".

Tahap 2: Penyusunan Naskah Akademik dengan Matriks Filosofis

Pada tahap penyusunan Naskah Akademik (NA), model ini mewajibkan penggunaan instrumen baru yang disebut "Matriks Uji Pancasila". Berbeda dengan NA konvensional di mana Bab Landasan Filosofis seringkali hanya berisi uraian normatif yang klise, dalam simulasi ini peserta harus mengisi matriks yang menghubungkan masalah hukum, teori hukum, dan nilai Pancasila secara spesifik. Misalnya, jika menyusun RUU Investasi, peserta harus menguraikan bagaimana RUU tersebut memenuhi indikator Sila ke-5 (Keadilan Sosial) dan bagaimana mekanismenya mencegah eksploitasi yang bertentangan dengan Sila ke-2 (Kemanusiaan). Matriks ini memaksa peserta untuk melakukan kontemplasi filosofis yang mendalam sebelum menyentuh pasal per pasal.

Tahap 3: Perancangan Norma (*Drafting*) dan Transformasi Nilai

Ini adalah tahap teknis di mana nilai-nilai abstrak ditransformasikan menjadi norma konkret. Tantangan utamanya adalah bahasa. Peserta dilatih untuk memilih diksi dan struktur kalimat yang mencerminkan semangat Nomokrasi. Contohnya, pergeseran dari penggunaan kata "wajib" yang bersifat komando kaku menjadi rumusan yang lebih persuasif atau insentif jika itu menyangkut partisipasi masyarakat, atau sebaliknya, mempertegas sanksi bagi pelanggaran korporasi untuk memenuhi rasa keadilan. Di sini, modul pelatihan harus menyediakan contoh-contoh pasal "Pancasilais" versus pasal "Liberal" sebagai pembanding. Peserta juga diajarkan teknik "Trace Back" atau pelacakan balik: setiap pasal yang dibuat harus bisa ditarik garis lurus ke atas hingga ke salah satu sila Pancasila. Jika rantai logika terputus, pasal tersebut harus dibuang.

Tahap 4: Simulasi Harmonisasi dan Konflik Ego-Sektoral

Inilah jantung dari model pembelajaran ini. Diciptakan skenario konflik (*gamification*) di mana rancangan peraturan dari satu "Kementerian" bertabrakan frontal dengan rancangan "Kementerian" lain. Contoh kasus: Kementerian Pertambangan mengeluarkan Permen yang mengizinkan tambang di hutan lindung, sementara Kementerian Lingkungan Hidup melarangnya. Peserta kemudian dipertemukan dalam forum "Rapat Harmonisasi" yang dipimpin oleh fasilitator (berperan sebagai Kemenkumham/BPHN). Dalam forum ini, peserta dilarang menggunakan argumen "pokoknya ini kewenangan saya". Mereka harus berdebat menggunakan argumen *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan, yang lebih penting, argumen keselarasan dengan Pancasila. Tujuannya adalah melatih peserta untuk mengalah pada ego instansional demi kepentingan nasional yang lebih tinggi. Kemenangan dalam simulasi ini bukan didapat dari siapa yang peraturannya lolos, tetapi siapa yang paling mampu menawarkan solusi integratif yang mengharmonikan kedua kepentingan tersebut.

Tahap 5: Uji Legisprudensi dan Deliberasi Publik

Model simulasi ini juga memasukkan elemen *Legisprudence* (teori pembentukan perundang-undangan yang rasional) dengan mewajibkan adanya sesi "Rapat Dengar Pendapat Umum" (RDPU) simulasi. Peserta harus mempertahankan rancangannya di hadapan "publik" dan "pengamat" (yang diperankan oleh kelompok lain atau ahli) yang kritis. Indikator yang dinilai meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Hal ini merupakan kritik langsung dan koreksi terhadap praktik pembentukan

Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai cacat formil karena minim partisipasi. Peserta didik diajarkan bahwa legitimasi sosiologis (*sociological acceptance*) adalah syarat mutlak validitas hukum dalam negara demokrasi, bukan sekadar pelengkap penderita.

Selain aspek kognitif dan psikomotorik, model ini juga menyentuh aspek afektif melalui pembangunan karakter. Mengacu pada konsep institusionalisasi Pancasila, pembangunan karakter perancang harus mencakup olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Dalam simulasi, hal ini diwujudkan melalui mekanisme *peer-review* etika. Peserta menilai integritas peserta lain dalam proses negosiasi pasal: apakah ada indikasi transaksional? Apakah ada upaya penyelundupan hukum? Tujuannya adalah menanamkan etos bahwa perancang peraturan adalah "Penjaga Ideologi Negara" (*Guardian of State Ideology*), bukan sekadar juru tulis pesanan politik atau pesanan pasar. Kesadaran etis ini adalah benteng terakhir untuk mencegah masuknya kepentingan-kepentingan oligarki yang merusak sistem hukum.

3. Implikasi Yuridis: Harmonisasi Norma dan Reduksi Ego-Sektoral

Penerapan model pembelajaran yang mengintegrasikan Filsafat Nomokrasi Pancasila memiliki implikasi yuridis yang luas dan fundamental terhadap upaya reformasi hukum di Indonesia. Pertama, dari sisi prevensi disharmoni (*preventive harmonization*). Perancang yang telah terinternalisasi nilai-nilai Nomokrasi akan memiliki "rem internal" (*internal check*) yang kuat saat menyusun regulasi. Sebelum sebuah rancangan peraturan keluar dari meja drafter di kementerian masing-masing, ia sudah melalui proses penyaringan ideologis dan sistemik (*self-censorship*) oleh perancangnya sendiri. Perancang akan secara otomatis enggan menyusun norma yang semata-mata menguntungkan sektornya jika menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip persatuan dan keadilan sosial. Hal ini akan mengurangi beban kerja harmonisasi di tingkat pusat (Kemenkumham/BPHN) secara signifikan karena kualitas "bahan baku" regulasi yang masuk dari instansi pemrakarsa sudah jauh lebih baik dan matang.

Kedua, integrasi ini memperkuat penerapan asas-asas hukum dalam penyelesaian konflik norma. Dalam praktik ego-sektoral saat ini, asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (hukum yang tinggi mengesampingkan yang rendah) seringkali tumpul ketika berhadapan dengan kekuatan politik kementerian tertentu yang merasa "super-body". Peraturan Menteri seringkali secara faktual mengalahkan Undang-Undang karena menjadi pedoman teknis di lapangan. Namun, dengan paradigma Nomokrasi yang ditanamkan melalui simulasi, asas ini mendapatkan legitimasi moral yang lebih kuat. Penyelesaian sengketa regulasi tidak lagi didasarkan pada negosiasi politik atau *political bargaining* ("saya kasih izin ini, kamu kasih izin itu"), melainkan pada argumentasi hukum yang kokoh (*legal reasoning*) berbasis Pancasila. Kementerian yang peraturan turunannya bertentangan dengan UU atau Pancasila akan lebih sulit untuk bertahan dengan argumen "kewenangan otonom" karena paradigma sistem hukum nasional telah bergeser ke arah integrasi nilai, bukan segregasi kekuasaan.

Ketiga, model ini mendorong terwujudnya koherensi sistem hukum nasional. Sistem hukum Indonesia yang saat ini terfragmentasi akibat banyaknya peraturan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri (*silo mentality*) dapat perlahan disatukan kembali di bawah payung Pancasila. Regulasi di bidang ekonomi, misalnya, tidak akan lagi lepas dari prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial; regulasi di bidang politik tidak akan lepas dari prinsip persatuan dan hikmat kebijaksanaan. Koherensi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) yang sesungguhnya bagi investor, masyarakat, dan aparatur penegak hukum. Dalam Nomokrasi Pancasila, kepastian hukum bukan sekadar kepastian teks, tetapi kepastian akan terlindunginya hak-hak warga negara sesuai cita-cita kemerdekaan. Kepastian hukum yang berkeadilan ini akan berdampak positif pada iklim investasi dan kemudahan berusaha, namun tetap dalam koridor konstitusi.

Keempat, implikasi terhadap transformasi kelembagaan, khususnya peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Dengan lahirnya generasi perancang yang berwawasan Nomokrasi Pancasila, lembaga-lembaga ini dapat bergeser peran dari sekadar "penjaga gawang" administratif (*gatekeeper*) menjadi "pusat keunggulan" (*center of excellence*) pembinaan hukum nasional. Proses harmonisasi di Kemenkumham, yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, tidak lagi terjebak pada debat redaksional atau format penulisan, tetapi masuk ke debat substansial mengenai dampak regulasi terhadap kesejahteraan rakyat. Harmonisasi menjadi forum dialog ideologis yang produktif untuk memastikan setiap regulasi berkontribusi pada pencapaian tujuan negara.

Kelima, implikasi terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Hakim-hakim di Mahkamah Agung (untuk uji materi peraturan di bawah UU) dan Mahkamah Konstitusi (untuk uji konstusionalitas UU) juga akan terbantu dengan adanya *ratio legis* (alasan hukum) yang jelas dan filosofis dalam setiap peraturan yang disusun oleh perancang berkompetensi baru ini. Naskah Akademik yang kaya akan analisis nilai Pancasila dan Matriks Filosofis akan menjadi dokumen sejarah hukum yang berharga bagi hakim dalam menafsirkan maksud pembentuk undang-undang (*original intent*). Hal ini akan meningkatkan kualitas putusan pengadilan dan memperkuat konsistensi penegakan hukum di Indonesia, serta berpotensi menurunkan jumlah permohonan *judicial review* yang diajukan ke MK maupun MA karena produk hukum yang dihasilkan sudah lebih aspiratif dan konstusional sejak awal.

Keenam, reduksi ego-sektoral melalui pendekatan pendidikan ini akan berdampak langsung pada efisiensi tata kelola pemerintahan. Konflik antar-kementerian yang selama ini memakan waktu dan sumber daya negara yang besar untuk diselesaikan, bahkan seringkali harus menunggu turun tangan Presiden dalam Rapat Terbatas, dapat diminimalisir. Kolaborasi antar-sektor akan lebih mudah terbangun karena adanya kesamaan bahasa (*lingua franca*) yaitu bahasa Pancasila dan kepentingan nasional. Ketika setiap sektor menyadari bahwa mereka adalah bagian dari satu tubuh pemerintahan yang melayani satu tujuan nasional, maka tembok-tembok ego sektoral akan runtuh dengan sendirinya, digantikan oleh semangat gotong royong dalam legislasi.

Terakhir, dan mungkin yang paling penting dalam jangka panjang, adalah terjadinya pergeseran budaya hukum (*legal culture*) di birokrasi Indonesia. Teori sistem hukum Lawrence Friedman menekankan bahwa budaya hukum adalah elemen penentu bekerjanya hukum. Dengan menanamkan nilai-nilai Nomokrasi Pancasila melalui pendidikan dan simulasi yang intensif, kita sedang menabur benih budaya hukum baru: budaya hukum yang responsif, integratif, dan melayani. Birokrat hukum tidak lagi melihat peraturan sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai amanah konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Pergeseran budaya ini adalah kunci untuk mencegah terulangnya tragedi legislasi seperti cacat formil dalam *Omnibus Law* di masa depan.

Belajar dari kasus UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena metode *Omnibus Law* yang belum memiliki landasan hukum kuat dan minim partisipasi, model pembelajaran ini menyiapkan perancang untuk lebih hati-hati (*prudent*). Dalam simulasi, penggunaan metode baru seperti *omnibus* harus melalui kajian mendalam tentang implikasi hukumnya terhadap asas keterbukaan dan kepastian hukum. Perancang dididik untuk tidak "mengakali" prosedur demi kecepatan, karena Nomokrasi mengajarkan bahwa cara (prosedur) sama pentingnya dengan tujuan (substansi). Dengan demikian, di masa depan, inovasi legislasi seperti *omnibus law* dapat diterapkan dengan lebih elegan, konstusional, dan diterima oleh publik karena proses pembentukannya yang inklusif dan taat asas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa integrasi Filsafat Nomokrasi Pancasila ke dalam model pembelajaran simulasi legislatif merupakan langkah strategis dan fundamental untuk mengatasi krisis *hyper-regulation* dan patologi ego-sektoral di Indonesia. Hegemoni paradigma positivisme hukum teknis dalam pendidikan perancang peraturan perundang-undangan terbukti telah menghasilkan tenaga ahli yang terampil secara prosedural namun lemah dalam visi kebangsaan, sehingga melanggengkan fragmentasi hukum dan mentalitas silo di birokrasi. Rekonstruksi epistemologis melalui pendekatan Nomokrasi Pancasila dan Teori Hukum Integratif menawarkan jalan keluar dengan menempatkan Pancasila tidak sekadar sebagai simbol statis, melainkan sebagai *working ideology* dan parameter uji validitas materiil setiap norma hukum. Model Pembelajaran Simulasi Legislatif yang dirancang secara komprehensif, mulai dari pemetaan nilai dalam Naskah Akademik, dialektika harmonisasi untuk mereduksi ego, hingga uji publik berbasis *legisprudence*, mampu melatih calon perancang untuk berpikir holistik, sistemik, dan menempatkan kepentingan sistem hukum nasional di atas kepentingan sektoral instansi.

Sebagai rekomendasi konkret, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu segera merevitalisasi kurikulum pendidikan tinggi hukum dan standar pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Revitalisasi ini harus mencakup pengadopsian modul "Simulasi Legislatif Berbasis Nilai Pancasila" sebagai metode wajib dalam mata kuliah Perancangan Perundang-undangan (*Legal Drafting*) di universitas dan Kurikulum Diklat Fungsional Perancang di BPSDM Hukum dan HAM. Selain itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) disarankan untuk berkolaborasi menyusun "Indikator Baku Nilai Pancasila dalam Legislasi" yang bersifat operasional dan terukur, bukan sekadar filosofis abstrak, untuk dijadikan pegangan teknis (*handbook*) bagi para perancang dalam melakukan harmonisasi. Langkah sinergis ini juga harus didukung dengan kebijakan insentif bagi kementerian yang berhasil melakukan harmonisasi mandiri tanpa menimbulkan konflik norma. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan harmonisasi norma hukum yang berkelanjutan, mereduksi ego-sektoral, dan pada akhirnya mencapai cita-cita negara hukum yang membahagiakan rakyat sesuai amanat Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Karim Rambe, R. F. (2024). Implementation of Pancasila values as the basis of the state in the formation of legislation and regulations. *Lex Societas*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.70489/mw6mpp52>
- Ardhiyaningrum, F. (2024). Implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan undang-undang. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(4), 259–273. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.699>
- Atmasasmita, R. (2012). Memahami teori hukum integratif. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 3(2), 1–13. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v3i2.132>
- Bachmid, F. (2025). Institutional model of the National Legislative Body: Smart regulations and regulatory guillotine as solutions to hyper-regulation in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(3), 251–262. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.251-262>

- Badan Pengkajian MPR RI. (2017). *Strategi perampangan dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah*. Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.
- Bashier, R. (2023). Kritik terhadap formalisme hukum. *Jurnal Pelita Nusa*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.34>
- Bedner, A., & Vel, J. (2021). Legal education in Indonesia. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(1), 1–30. <https://doi.org/10.54828/ijls.2021v1n1.6>
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Ekatjahtana, W., & Hauerstein, K. (2019). *Regulatory reform in Indonesia: A legal perspective*. Hanns Seidel Foundation dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Esfandiari, F., & Widiyanto, A. E. (2024). Pancasila legal system: Balancing the fulfillment of national moral values and law enforcement in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.999>
- Fanani, A., & Zulkarnain, M. S. (2022). Understanding John Austin's legal positivism theory and Hans Kelsen's pure legal theory: An introduction for beginners. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(2), 107–118. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.41>
- Fifidiana. (2025). Hukum untuk manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo. *Al Wasath*, 6(2), 137–141. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1805>
- JDIH BPK. (n.d.). *Statistik peraturan*. Database Peraturan. Diakses pada 2 Februari 2026, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Statistik>
- Kamil, R. (2025). Legal positivism influence on law enforcement and judicial practice in Indonesia. *Justisi*, 11(2), 542–569. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049>
- Maharg, P., & Nicol, E. (2014). Simulation and technology in legal education: A systematic review and future research programme. Dalam *Legal Education: Simulation in Theory and Practice* (hlm. 17–42). <https://pureportal.strath.ac.uk/en/publications/simulation-and-technology-in-legal-education-a-systematic-review-/>
- Malida, R. (2025). The legal standing of Pancasila in the practice of judicial review of legislation against the Constitution in Indonesia. *Negrei*, 5(1), 96–106. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/negrei/article/view/13145>
- Mandala, S. (2024). Pembangunan hukum nasional dalam perspektif teori dan filsafat hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), 321–334. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.321-334>
- Mareati, M. (2026). Kritik positivisme hukum: Memisahkan hukum dari keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3291–3301. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3628>
- Minardi. (2021). Dinamika deradikalisasi: Merajut kompromi dua lembaga negara. *Governabilitas*, 2(1), 58–78. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.108>
- Muslihun. (2018). Legal positivism, positive law, and the positivisation of Islamic law in Indonesia. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 22(1), 77–95. <https://doi.org/10.20414/ujis.v22i1.305>
- Nasarudin, T. M. (2020). Konsepsi negara hukum Pancasila dan implementasinya di Indonesia. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 43–52. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.217>
- Nasution, E. R. (2024). *Mendesain penulisan ilmiah dalam penelitian hukum*. CV Eureka Media Aksara.

- Nasution, E. R., Bima, M. A. & Rahayu, R. (2024), “Nuansa Keadilan dalam Undang-Undang Perkawinan: Sebuah Kajian Filosofis Pancasila”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 16585 – 16601. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.15424>
- Nath, A., Chakravarty, G., & Barman, S. R. (2025). Transforming legal education through experiential learning: Integrating intellectual property simulations and digital copyright case studies into the law school curriculum. *Asian Journal of Legal Education*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/23220058251334749>
- Ningsih, L. D., Suprihatno, A., & Rosidin, U. (2024). Politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3), 2570–2584.
- Pahlevi, Y. (2019). Analisis yuridis Pancasila sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm). *Negara dan Keadilan*, 8(1). <https://doi.org/10.33474/hukum.v8i1.4479>
- Prastyo, A. (2022). Limitation of meaningful participation requirements in the Indonesian law-making process. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 405–436. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>
- Pratiwi, M. E., Paturu, R. O., Sariyana, R. M., & Elviandri. (2026). Hegemoni positivistik dan involusi local wisdom: Menata pembangunan hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6633–6644. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4134>
- Prasetyo, Y., & Absori. (2019). Study of legal positivism. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 8(2), 22–37. <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2133>
- Putra, A. (2024). Pengabaian prinsip partisipasi masyarakat dalam undang-undang Cipta Kerja. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 81–105. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.613>
- Putra, H. K., Sudarsono., Istislam., & Widiarto, A. E. (2020). Legal implications of regulating ministerial regulation in Indonesia's regulatory system. *Journal of Arts & Humanities*, 9(6), 12–27. <https://doi.org/10.18533/journal.v9i6.1911>
- Rahman, M. T., Mafuzah, S., Al-Madani, M. R., Hamudinnur., & Efendy, N. (2025). Menyempurnakan proses legal drafting di Indonesia: Tantangan, strategi, dan rekomendasi untuk regulasi berkualitas. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1160–1175. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1092>
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan kembali Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(2), 39–44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>
- Setyawan, V. (2023). Pancasila as a philosophical basis of law formation in Indonesia. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17388726>
- Sudiyana. (2019). The ideal model of law education to achieve progressive law enforcement. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 1(3).
- Sumodiningrat, A., Helmi, A., & Rifat P., T. B. (2022). Desain lembaga khusus bidang legislasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan partisipatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 380–395. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.879>
- Surono, E. A. (2024). Silo mentality in bureaucratic reform. *Economic Military and Geographically Business Review*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.61511/emagrap.v2i1.2024.972>
- Syafi'ie, M. (2012). Polemik dan tantangan penegakan hukum progresif di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1), 189–206.

- Tahir, E. (2023). Pemaknaan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 3(2), 133–157. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.194>
- Taufik, A. I., & Dewi, R. (2019). The urgency to revitalize Indonesia's regulatory reform through evaluation and the re-arrangement of regulatory database. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 10, 103–110. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.014>
- Ticoalu, L. D., & Haqq, A. G. R. (2025). Pemenuhan meaningful participation dalam rangka mewujudkan procedural justice terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(3), 375–387. <https://doi.org/10.54629/jli.v22i3.1500>